



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 16 /Kpts/DKPS-PS/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DAN
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksanaan yang kompeten dalam penanganan pengaduan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun untuk memperoleh kepuasan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan agar pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pekerjaan Penanganan Pengaduan

- a. Menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari pengaduan masyarakat secara langsung
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atas respon terhadap pengaduan kepada masyarakat yang bersangkutan;
- e. Melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat.

2. Pekerjaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan menyajikan hasil survey;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan teknik survey;
- c. Menetapkan teknik survey;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan survey kepada Kepala Dinas.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/ 16 /Kpts/DKPS-PS/2023
TANGGAL : 07 April 2023
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Edi Siswadi, SE, MM	Kabid Palayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua
3.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyajian Data	Sekretaris
4.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	Harmah Donna,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	Fio Denci Fakhrya, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Hayatul Fitri, S.Kom	Administrator Database Kependudukan Muda	Anggota
8.	Yusmardianto, SH, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Fitria Arwan, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
10.	Winda Permita, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
11.	Dendi Isfandra	Staf Non ASN	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001